



PUTUSAN

Nomor 5044/Pdt.G/xx7/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan XxAren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten (Samping Wisma XxAren) , selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";
m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh Pabrik, bertempat tinggal Kelurahan Parung Serab Kecamatan Ciledug Kota Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Desember xx7 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 5044/Pdt.G/xx7/PA.Tgrs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari xx2 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XxAren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/31/II/xx2 tertanggal 06 Februari xx2;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir dikediaman orang tua Penggugat di XxJaya Xx Kelurahan XxJaya Kecamatan XxAren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten (Samping Wisma XxAren);
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada tahun xx3, rumah tangga mulai dirasakan goyah yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat kurang lebih sejak 5 (lima) tahun terakhir, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung Penggugat;
 - 4.2. Ketika masih serumah Tergugat diketahui menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
 - 4.3. Tergugat diketahui suka bermain judi;
 - 4.4. Ketika masih tinggal bersama Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat
 - 4.5. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepele;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada tahun xx5, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 5044/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XxAren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XxAren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XxAren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 5044/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili/didampingi kuasa hukumnya hadir dan menghadap di muka sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh karena usaha penasehatan untuk mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 16 Januari xx3 bermeterai cukup lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/31/II/xx2, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XxAren dahulu Kabupaten Tangerang sekarang Kota Tangerang Selatan, tanggal 6 Februari xx2, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 5044/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di n XxAren Kota Tangerang Selatan, hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Adiat, mereka menikah pada tahun xx2 dan keduanya belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kelurahan XxJaya Kecamatan XxAren Kota Tangerang Selatan ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis sejak xx3, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksipun melihat/mendengar saat keduanya bertengkar
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 5 tahun, Tergugat suka bermain judi online serta Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak xx5 Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat ;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah datang untuk menemui dan rukun lagi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa bermusyawarah dengan besan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Ciledug Kota Tangerang hubungan dengan Penggugat sebagai

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 5044/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



teman memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Adiat, mereka menikah pada tahun xx2 dan keduanya belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kelurahan XxJaya Kecamatan XxAren Kota Tangerang Selatan ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis sejak xx3, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat/mendengar saat keduanya bertengkar
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 5 tahun, Tergugat suka bermain judi online serta Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak xx5 Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat ;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah datang untuk menemui dan rukun lagi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa bermusyawarah dengan besan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 5044/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun xx6 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak xx3 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat kurang lebih sejak 5 (lima) tahun terakhir, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung Penggugat, ketika masih serumah Tergugat diketahui menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain, Tergugat diketahui suka bermain judi, ketika masih tinggal bersama Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepeham bahkan sejak xx5 Tergugat pergi dan

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 5044/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



berpisah rumah dengan Penggugat, hingga sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan telah menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kota Tangerang Selatan, sebagaimana bukti P.1 yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 5 tahun, Tergugat suka bermain judi online serta Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sejak Juli xx5 Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat hingga kini keduanya tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri dan tidak pernah saling berkomunikasi ;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 5044/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis sejak xx3 ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 5 tahun, Tergugat suka bermain judi online serta Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak xx5 Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat hingga kini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, meskipun saksi kedua tidak melihat dan tidak tahu penyebab pertengkaran namun ternyata kedua saksi mengetahui dan membenarkan bahwa Tergugat telah berpisah rumah dengan Penggugat sejak xx5 yang lalu, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 5044/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



percekcokan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 5044/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 681.000.00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Maret xx8 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. H. Ihsan, M.H, sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H

Drs. H. Ihsan, M.H

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 5044/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Panitera Pengganti

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 590.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000.00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000.00 |
| Jumlah | : Rp 681.000.00 |

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 5044/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)